

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Setiap warga negara Indonesia memperoleh Hak Asasi Manusia salah satunya mengenai kesehatan. Kesehatan setiap individu sendiri sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H Ayat 1, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dengan demikian, kita berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, merata serta terjangkau. Kesehatan sendiri berarti dalam keadaan sehat, baik secara fisik maupun mental. Sehingga hal tersebut dapat meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) serta menunjang produktifitas secara sosial dan ekonomi negara. Menurut Permenkes Nomor 58 Tahun 2014, obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia. Penggunaan obat tidak terlepas dari pertimbangan manfaat dan resiko, sehingga dibutuhkan tenaga profesional yang dapat meminimalisir resiko serta memaksimalkan manfaat dari obat. Dalam hal ini apoteker adalah profesi yang tepat untuk melakukan tugas tersebut. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker (Kemenkes, 2016).

Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Salah satu sarana dan prasarana penunjang kesehatan yang

berperan dalam mewujudkan peningkatan derajat kesehatan bagi masyarakat adalah apotek. Standar pelayanan kefarmasian di apotek meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai serta pelayanan farmasi klinik (Kemenkes, 2016). Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2017, dijelaskan bahwa apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Apotek mempunyai dua ruang gerak yaitu pegabdian kepada masyarakat (*non-profit oriented*) dan bisnis (*profit oriented*). Kedua fungsi tersebut harus berjalan secara seimbang. Terkait fungsi yang pertama, apotek berperan dalam menyediakan obat-obatan dan perbekalan farmasi lainnya, serta memberikan informasi, konsultasi dan evaluasi mengenai obat yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga tujuan pembangunan kesehatan dapat tercapai. Fungsi yang kedua menyangkut pengelolaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan di apotek sebagai suatu komoditas usaha yang dapat mendatangkan keuntungan material bagi apotek sehingga apotek tetap dapat bertahan hidup dan berkembang.

Dalam menjalankan praktek kefarmasian diperlukan suatu standar pelayanan kefarmasian di apotek yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*). Berdasarkan kewenangan pada peraturan perundang-undangan, Pelayanan Kefarmasian telah mengalami perubahan yang semula hanya berfokus kepada pengelolaan obat (*drug oriented*) berkembang menjadi pelayanan komprehensif meliputi pelayanan obat dan pelayanan farmasi klinik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien (*patient oriented*). Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian menyatakan bahwa Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu

sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Pekerjaan kefarmasian tersebut harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Peran apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Bentuk interaksi tersebut antara lain adalah pemberian informasi obat dan konseling kepada pasien yang membutuhkan. Seorang Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat (*drug related problems*), masalah farmakoekonomi dan farmasi sosial (*socio-pharmacoeconomy*). Untuk menghindari hal tersebut, apoteker harus menjalankan praktek sesuai standar pelayanan. Apoteker juga harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional. Dalam melakukan praktek tersebut, apoteker juga dituntut untuk melakukan monitoring penggunaan obat, melakukan evaluasi serta mendokumentasikan segala aktivitas kegiatannya. Untuk melaksanakan semua kegiatan itu, diperlukan standar pelayanan kefarmasian. Selain itu, seorang apoteker juga harus mampu menjalankan peran manajerial di apotek, yang meliputi keterampilan apoteker dalam mengelola apoteknya secara efektif, seperti pengelolaan keuangan, perbekalan farmasi dan sumber daya manusia.

Berdasarkan hal tersebut, peranan apoteker dalam praktek kefarmasian di apotek sangat diperlukan untuk dapat meningkatkan kemampuan terhadap ilmu kefarmasian yang telah didapatkan dan meningkatkan rasa percaya diri dalam keterampilan berkomunikasi dengan pasien secara langsung. Dalam hal mempersiapkan calon apoteker untuk

melakukan tugasnya, maka dibutuhkan pelatihan khusus melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek. Hal ini diperlukan agar para calon Apoteker memiliki gambaran untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai apoteker. Peranan apoteker dalam dunia kesehatan terutama dalam praktek kefarmasian di apotek serta untuk meningkatkan kemampuan dasar tentang ilmu kefarmasian dan keterampilan dalam berkomunikasi calon Apoteker perlu mendapatkan pembelajaran dan pelatihan khusus melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek. Prodi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Pahala untuk menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Pahala yang berada di Jalan Taman Pondok Jati yang berlangsung dari tanggal 02 Mei 2023 sampai dengan 03 Juni 2023. Kegiatan ini bertujuan agar para calon Apoteker dapat memahami peran dan tanggung jawab apoteker di apotek secara langsung.

## **1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Tujuan dilaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Pahala Taman Pondok Jati adalah :

1. Mampu melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar.
2. Mampu melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di sarana kesehatan meliputi apotek, rumah sakit, puskesmas, dan klinik sesuai standar dan kode etik kefarmasian.
3. Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit dan Antusias (PEKA) dan nilai-nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan, ketrampilan, *soft skills* dan afektif untuk

melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia.

### **1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Manfaat dilaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Pahala Taman Pondok Jati adalah :

1. Mengetahui serta memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola apotek dengan berpraktek secara nyata.
2. Mendapatkan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktek mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mengetahui serta memahami strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam pengembangan praktis kefarmasian di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker profesional.
5. Mendapatkan pengalaman nyata mengenai permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.